

PERBANDINGAN PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DAN ADAM SMITH TENTANG SISTEM PAJAK SERTA RELEVANSINYA DI INDONESIA

Sarmiana Batubara
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
sarmiana@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract:

Abu Yusuf is one of the leading Islamic economic thinkers, the book al-Kharaj is a monumental book written by him that discusses the tax system specifically. While Adam Smith is also one of the classical western economic figures, Adam Smith's economic thinking was developed by many countries in the world. He also has special thoughts about the concept of tax. Therefore, the author will discuss the thoughts of the brilliant Islamic economic figures of his time, namely Abu Yusuf and also Adam Smith's thoughts about the taxation system and how it is relevant to the tax system in Indonesia. The tax system emphasized in Indonesia is not much different from the system proposed by Abu Yusuf. Where the land tax is emphasized based on the land occupied by the quality of land income. Likewise with Adam Smith who assessed the tax on this land is regulated according to the applicable law. The state guarantees its people by considering the amount of tax paid must be in accordance with the economic condition of the taxpayer. This is in accordance with the system proposed by Abu Yusuf and Adam Smith's principle of justice. Abu Yusuf stated the tax on trade with the amount he traded. Likewise with Adam Smith who developed the principle of balance in the form of business. Indonesia also applies such a system. Indonesia is a consumptive country towards the results of the two economic thinkers mentioned above. However, Indonesia is even closer to Adam Smith's economic system, it's just that it doesn't abandon all of Abu Yusuf's thoughts.

Keywords: Comparison, Tax, Relevance

Abstrak:

Abu Yusuf adalah salah seorang tokoh pemikir ekonomi Islam, kitab al-Kharaj merupakan kitab monumental karangannya yang membahas tentang sistem perpajakan secara spesifik. Sedangkan Adam Smith juga merupakan salah seorang tokoh ekonomi klasik barat, pemikiran ekonomi Adam Smith ini dikembangkan banyak negara-negara di dunia. Beliau juga memiliki pemikiran khusus tentang konsep pajak. Oleh karena itu, penulis akan membahas pemikiran tokoh ekonomi Islam yang brilliant di masanya yakni Abu Yusuf dan juga pemikiran Adam Smith tentang sistem perpajakan serta bagaimana relevansinya dengan sistem pajak di Indonesia. Sistem pajak yang ditekankan di Indonesia tidak jauh beda dengan sistem yang dikemukakan Abu Yusuf. Dimana pajak tanah ditekankan berdasarkan tanah yang ditempati dengan kualitas penghasilan tanah. Begitu juga dengan Adam Smith yang menilai pajak atas tanah ini diatur menurut undang-undang yang berlaku. Negara menjamin rakyatnya dengan mempertimbangkan jumlah pajak yang dibayar harus sesuai dengan kondisi ekonomi wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem yang dikemukakan Abu Yusuf dan azas keadilan Adam Smith. Abu Yusuf mengemukakan pajak atas perdagangan dengan jumlah dagangannya. Begitu juga dengan Adam Smith yang mengembangkan azas keseimbangan dalam bentuk usaha. Indonesia juga menerapkan sistem demikian. Indonesia menjadi negara konsumtif terhadap hasil kedua pemikir ekonomi di atas. Namun, Indonesia lebih dekatnya lagi

kepada sistem ekonomi Adam Smith, hanya saja tidak meninggalkan semua pemikiran Abu Yusuf.

Kata Kunci: Perbandingan, Pajak, Relevansi

PENDAHULUAN

Saat ini kebanyakan orang lebih mengenal Adam Smith dan para tokoh ekonomi lainnya yang berasal dari barat dibandingkan pemikir ekonomi klasik atau awal, apalagi tokoh ekonomi klasik Islam. Sebenarnya, Islam memiliki tokoh pemikir ekonomi seperti Abu Yusuf, al-Ghazali, Abu Ubaid, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Oleh karena itu, menurut penulis sangat menarik untuk dibahas salah satu tokoh ekonomi Islam yang brilliant di masanya, yaitu Abu Yusuf. Kitab *al-Kharaj* merupakan kitab monumental karangan Abu Yusuf yang membahas tentang sistem perpajakan secara spesifik .

Beliau juga merupakan seorang tokoh muslim pertama yang menyinggung masalah mekanisme pasar. Dari sejarah dan ketentuan waktu yang berlaku, penulis memahami bahwa hasil pemikiran Adam Smith ini banyak diadopsi dari pemikiran Abu Yusuf.

Adam Smith merupakan salah seorang tokoh ekonomi klasik barat yang sampai sekarang ini masih bergema di telinga dunia. Pemikiran ekonomi Adam Smith ini dikembangkan banyak negara-negara di Eropa khususnya dan dunia. Hal ini dibuktikan, bahwa Adam Smith memiliki sebutan Bapak Ekonomi.

Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah sebagai kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.¹

Pajak merupakan suatu sistem yang ditetapkan pemerintah suatu negara untuk dijadikan sebagai pendapatan negara atau kas negara. Pajak ini dikumpulkan dari setiap penduduk atau rakyat yang telah dibebankan wajib pajak. Pajak ini dipungut dari perseorangan atau kelompok kecil atau bentuk usaha besar. Jadi, pajak merupakan iuran wajib dari setiap penduduk atau kelompok di suatu daerah yang dibebankan pemerintahnya untuk dijadikan sebagai pendapatan negara.

Di Indonesia, lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Secara tidak langsung, pajak ini akan dikembalikan kepada rakyat yang dipungut tadi. Pajak sebagai pendapatan negara akan dijadikan sebagai biaya belanja negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, baik berupa pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sebagainya. Namun pada realisasinya, pendapatan negara ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya keyakinan rakyat kepada pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang dijanjikan tersebut.

Hal tersebut membuat pemerintah sulit untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas pengertian sistem pajak yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Adam Smith. kemudian penulis juga akan membandingkan sistem pajak yang dikemukakan oleh keduanya serta relevansinya kepada sistem perekonomian di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pemikiran Abu Yusuf dan Adam Smith tentang Pajak

1. Pemikiran Abu Yusuf tentang Pajak

¹ Soemitro, *Pajak*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses tanggal 18 Juni 2020 Jam 22.23 WIB.

Dalam konsep perpajakan, Abu Yusuf lebih mengunggulkan sistem pajak proporsional (*muqasamah*) dibandingkan sistem pajak tetap (*misahah*). *Misahah* adalah metode penghitungan *kharaj* yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa mempertimbangkan unsur kesuburan tanah, irigasi dan jenis tanaman. Sedangkan metode *muqasamah*, tingkat pajak didasarkan pada ratio tertentu dari total produksi yang dihasilkan. Beliau menilai sistem pajak proporsional (*muqasamah*) lebih adil dan tidak memberatkan bagi para petani sedangkan sistem pajak tetap (*misahah*) tidak memiliki ketentuan apakah harus ditarik dalam jumlah uang atau barang.² Konsekuensinya, ketika terjadi fluktuasi harga bahan makanan, antara perbendaharaan negara dengan para petani akan saling memberikan pengaruh negatif.

Dalam penentuan tingkat pajak harus mempertimbangkan jenis tanah, irigasi dan jenis tanamannya demi memastikan terjadinya keadilan dalam pemungutan pajak. Abu Yusuf juga menekankan pentingnya menunjuk administrator pajak yang amanah dan tidak koruptif. Mereka harus bekerja secara profesional dan ia menganjurkan gaji mereka diambil dari bait mal dan bukan dari pembayar *kharaj* langsung. Ini dilakukan demi menghindari terjadinya tindakan penyuapan, korupsi dan kongkalikong dengan pihak wajib pajak. Bahkan beliau menyarankan diadakan penyelidikan terhadap perilaku para pemungut pajak.

Abu Yusuf sangat berperan dalam sistem pemerintahan Dinasti Abbasiyah saat itu. Abu Yusuf ikut menangani manajemen pemerintahan, yaitu keuangan negara. Secara umum penerimaan Negara pada *Daulah Islamiyah* yang ditulis oleh Abu Yusuf dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu: *ghanimah*, *sadaqah*, dan *harta fay'* yang di dalamnya termasuk *jizyah*, *'ushr* dan *kharaj*.

a. *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta yang diperoleh oleh kaum muslim dari musuh. *Ghanimah* ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara Islam saat itu. Seperlima dari *ghanimah* ini akan menjadi milik negara dan empat perlimanya dibagikan kepada kalangan atau anggota perang.³

b. Zakat

Zakat merupakan pendapatan sebagai pajak atau pungutan wajib khusus muslim yang mempunyai kekayaan yang mencapai nisab.⁴ Zakat sebagai salah satu instrumen pendapatan keuangan negara saat itu. Akan tetapi Abu Yusuf tidak membahas secara rinci hukum zakat yang biasa dilakukan oleh ulama fiqih.

Di antara objek zakat yang menjadi perhatiannya adalah zakat pertanian. Pembayaran zakat pertanian adalah sebesar *ushr* 5% dan 10%, tergantung jenis tanah dan irigasi. Tanah yang tidak banyak membutuhkan tenaga untuk penyiapan sarana pengairan, jumlah pajaknya 10%, sedangkan tanah yang memerlukan kerja keras untuk menyediakan saluran air dan irigasi pajaknya 5%.⁵

c. *Fai'*

Fai' adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari harta orang kafir tanpa peperangan. Termasuk harta yang menjadi hak orang kafir tersebut, yaitu *kharaj*, *jizyah* dan *'ushr* merupakan harta yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan disimpan dalam *Bait*

² Karim, Adiwarman Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, h. 180

³ Sabahuddin Azmi, *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Awal*, Terj. Widyanti, Judul asli "Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought", Bandung: Nuansa, 2005, h. 90.

⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss. 2005, h. 75 .

⁵ *Ibid*, h. 73.

al-Mal. Semuanya itu merupakan bagian dari pajak yang menjadi sumber pendapatan tetap bagi negara, yang dipergunakan untuk kemashlahatan mereka.⁶

d. *Jizyah*

Dalam terminologi fiskal Islam, *jizyah* merupakan pajak yang ditarik dari nonmuslim yang berdomisili di negara muslim sebagai biaya perlindungan mereka. Jadi, *jizyah* merupakan pajak yang dikumpulkan dari nonmuslim sebagai biaya perlindungan bagi mereka untuk bertempat tinggal di daerah orang Islam. Perlindungan ini berupa tidak akan diperangi selama mau mengikuti peraturan pemerintahan saat itu, bebas menjalankan ibadahnya dan memelihara keamanan sosialnya.⁷

Meskipun merupakan kewajiban, namun Islam tetap mengenal toleransi. Pemerintah hanya mengenakan *jizyah* atas orang-orang yang mampu secara fisik dan mental, nonmuslim yang sudah tua, anak-anak atau orang yang sakit dan gila tidak akan dikenakan pungutan *jizyah*. *Jizyah* juga bukan merupakan pajak *represif*, tetapi jumlah pungutannya bervariasi antara 12-48 dirham setahun, sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Jika sudah masuk Islam, maka kewajiban membayar *jizyah* telah gugur. *Jizyah* ini dipergunakan untuk pembiayaan kesejahteraan umum.⁸

e. *'Ushr*

'Ushr merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta perdagangan *ahl-immah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan Islam. *'Ushr* dibayar dengan tunai, baik dengan uang atau barang. Abu Yusuf menekankan sistem ini sesuai dengan masukan Abu Musa al-As'ariy kepada Khalifah Umar, agar para pedagang muslim dikenakan *bea* dagang tarif sepersepuluh dari tanah *harb*. Khalifah Umar pun melakukan hal yang sama dengan menarik *bea* dari nonmuslim seperti yang mereka lakukan pada pedagang muslim.

Tarif *'ushr* ditetapkan sesuai dengan sumber perdagangan. Jika ia muslim maka akan dikenakan zakat perdagangan sebesar 2,5% dari total barang yang dibawakannya. Sedangkan *immah* dikenakan 5%. Kafir *harbi* dikenakan tarif 10% sesuai dengan tarif yang dikenakan kepada pedagang muslim melintasi wilayah mereka. Selain itu kafir *harbi* dikenakan *bea* sebanyak kedatangan mereka ke negara Islam dengan barang yang sama. Tetapi pedagang muslim dan pedagang *ahl-immah* *bea* hanya dikenakan sekali dalam setahun.

Dalam pengumpulan *bea*, Abu Yusuf mensyaratkan dua hal yang harus dipertimbangkan yaitu:⁹

- a. Barang-barang tersebut haruslah barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Karena barang yang dibawa untuk perlengkapan selama mereka melakukan perjalanan buka objek yang dapat dikenakan *bea*.
- b. Nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 20 dirham. Hal ini dilakukan oleh Abu Yusuf untuk melindungi para pedagang kecil agar tetap bisa bersaing dengan pedagang besar.

2. Pemikiran Adam Smith tentang Pajak

Adam Smith mengemukakan azas-azas pemungutan pajak adalah azas untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak. Dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", azas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Azas *Equality* (azas keseimbangan dengan kemampuan atau azas keadilan):

⁶ *Ibid*, h. 74.

⁷ *Ibid*.

⁸ M.Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansi dengan Ekonomi Kekenian*, (Yogyakarta: PSEI, 2003) h. 228.

⁹ Euis Amelia, *Op.cit.*, h. 75.

¹⁰ Soemitro, *Op.cit.*

Azas ini merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

- b. *Azas Certainty* (azas kepastian hukum):
Azas ini mengatur semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. *Azas Convenience of Payment* (azas pemungutan pajak yang tepat waktu atau azas kesenangan):
Azas ini menetapkan pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya, disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. *Azas Efficiency* (azas efisien atau azas ekonomis):
Azas ini mengatur biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Adam Smith mengemukakan hukum pajak terkenal, yaitu kesamaan, kepastian, kemudahan, pembayaran dan ekonomis dalam pengumpulannya. Dari hukum pajak ini, Adam Smith juga mengadopsi dari pendapat Ibnu Khaldun yang menyebutkan bahwa pajak itu merupakan sistem yang membuat rakyat sederajat dengan prinsip menyamaratakan dan kenetralan.

3. Komparatif Sistem Pajak Abu Yusuf dan Adam Smith

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Adam Smith di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Ghanimah* dijadikan Abu Yusuf sebagai sumber pendapatan negara. Akan tetapi, hanya seperlima dari keseluruhan *ghanimah* tersebut, sedang empat perlimanya dibagikan kepada anggota perang.
- b. Abu Yusuf dan Adam Smith (azas equity) mengemukakan agar negara menekankan pajak kepada setiap orang yang menjadi warga negara pada pemerintahan tersebut dengan memperhatikan kondisi ekonomi orang yang wajib dipungut pajak.
- c. Abu Yusuf menekankan pajak tanah melihat kualitas tanah yang akan diolah. Adam Smith tidak melihat hal tersebut.
- d. Abu Yusuf menekankan pajak ini dipungut apabila penghasilan wajib pajak telah mencapai nisab. Sedangkan Adam Smith memperhatikan waktu yang tepat untuk memungut pajak, yaitu disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- e. Kedua mengemukakan bahwa pajak dipungut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku di suatu daerah. Masa Abu Yusuf, semua sistem pemerintahan bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah, sedang Adam Smith adalah undang-undang yang berlaku di suatu daerah.

Selanjutnya, Abu Yusuf dan Adam Smith memperhatikan ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha. Bisnis jenis apapun akan mengalami kemajuan, membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat, karena pajak yang rendah. Selain itu, penerimaan pajak juga meningkat secara total dari jumlah keseluruhan penghitungan pajak.

Realisasi Pemikiran Keduanya tentang Pajak di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara konsumtif terbesar di dunia. Di samping konsumtif pada barang-barang produksi, Indonesia juga konsumtif pada pemikiran dari luar. Baik itu pemikiran politik, sosial atau ekonomi. Namun dalam tulisan ini, penulis hanya menyebutkan Indonesia konsumtif pada sistem pajak pemikiran Abu Yusuf dan Adam Smith. Jadi, penulis membahas relevansi dan perbandingan sistem pajak yang dikemukakan kedua pemikir tersebut.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.¹¹

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*¹²

1. Unsur pajak

Indonesia mengadopsi sistem yang dianjurkan Abu Yusuf dan Adam Smith, di mana unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Azas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan *"pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."*
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2. Sistem Pemungutan Pajak

Tidak jauh berbeda dengan sistem yang diterapkan Abu Yusuf dan Adam Smith, pemungutan pajak secara bertahap telah dilaksanakan:

- a. Pajak Provinsi akan dibagi ke dalam domain keamanan jaringan yang berbeda, masing-masing domain melalui penyebaran sistem firewall antara isolasi dan kontrol akses satu sama lain.
- b. Pembentukan probe intrusion detection, melalui firewall yang datang dengan kernel-tingkat Capitel IDS subsistem intrusion detection, untuk mencapai real-time deteksi serangan jaringan dan IDS dengan peralatan vendor lainnya linkage.

¹¹ Soemitra, *Op.cit.*

¹² *Ibid.*

- c. Membuat sistem otentikasi identitas terpadu, firewall yang datang melalui subsistem otentikasi CA Capitel, menjamin akses sah terhadap informasi sumber daya dan privasi komunikasi.
 - d. Log sistem analisis yang didirikan oleh firewall Capitel log log analisis host unified peralatan dan manajemen, dan dukungan untuk penebangan penyimpanan jaringan.
3. Jenis Pajak
- Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak, pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:
- a. Pajak Negara

Sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

 - 1) Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan

Diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 1994. Abu Yusuf mempertimbangkan kualitas tanahnya.
 - 4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Diatur dalam UU No. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. Abu Yusuf mengemukakan pertimbangan tanah nonmuslim sebagai perlindungan nonmuslim tinggal di daerah muslim.
 - 5) Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
 - b. Pajak Daerah
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Pajak Radio
 - 3) Pajak Reklame
4. Syarat Pemungutan Pajak
- Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:
- a. Pemungutan pajak harus adil. Sistem ini sesuai dengan anjuran Abu Yusuf dengan *jizyah* dan *'ushr* nya serta azas equilitynya Adam Smith.

Contohnya:

 - 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
 - 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
 - 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
 - b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
 - 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
 - 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
 - c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
 - d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
 - e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
5. Azas Pengenaan Pajak
- Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan azas-azas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.
- Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Azas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:¹³
- a. Azas domisili atau disebut juga azas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan azas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
 - b. Azas sumber. Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan usaha apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
 - c. Azas kebangsaan atau azas nasionalitas atau disebut juga azas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam azas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak

¹³ *Ibid.*

adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan azas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam azas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan azas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan azas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara azas domisili atau kependudukan dan azas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan azas sumber di pihak lainnya, antara lain:¹⁴

- a. Pada kedua azas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam azas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam azas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada azas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting.
- b. Pada kedua azas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (*world wide income*), sedangkan pada azas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut azas domisili dan azas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut azas kewarganegaraan yang *parsial*, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

PENUTUP

Dari uraian di atas, penulis memahami beberapa poin yang dijadikan sebagai kesimpulan. Adapun poin-poin yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran wajib atas wajib pajak kepada pengelola pajak. Pengelola pajak dimaksud adalah pemerintah yang memungut pajak dari warganya. Hal ini diterapkan sebagai pendapatan keuangan negara yang dikelola untuk kepentingan warganya. Seperti pembangunan sarana yang dibutuhkan warganya. Sistem ini sesuai dengan sistem yang dikemukakan Abu Yusuf dan Adam Smith.
2. Sistem pajak yang ditekankan di Indonesia tidak jauh beda dengan sistem yang dikemukakan Abu Yusuf kepada Khalifah di saat itu. Dimana pajak tanah ditekankan berdasarkan tanah yang ditempati dengan kualitas penghasilan tanah. Begitu juga dengan Adam Smith yang menilai pajak atas tanah ini diatur menurut undang-undang yang berlaku.
3. Negara menjamin rakyatnya dengan mempertimbangkan jumlah pajak yang dibayar harus sesuai dengan kondisi ekonomi wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem yang dikemukakan Abu Yusuf dan azas keadilan Adam Smith.
4. Abu Yusuf mengemukakan pajak atas perdagangan dengan jumlah dagangannya. Begitu juga dengan Adam Smith yang mengembangkan azas keseimbangan dalam bentuk usaha. Indonesia juga menerapkan sistem demikian.

¹⁴ *Ibid.*

Jelasnya, menurut penulis Indonesia menjadi negara konsumtif terhadap hasil kedua pemikir ekonomi di atas. Namun, Indonesia lebih dekatnya lagi kepada sistem ekonomi Adam Smith, hanya saja tidak meninggalkan semua pemikiran Abu Yusuf.

Daftar Pustaka

- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Azmi, Sabahuddin. 2005. *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Awal*. Terj. Widyanti, Judul asli “Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought”, Bandung: Nuansa.
- Edwin, Mustafa. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: KPMG.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada.
- Majid, M.Nazori. 2003. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansi dengan Ekonomi Kekenian*. Yogyakarta: PSEI.
- Soemitra. *Pajak*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses tanggal 18 Juni 2011 Jam 22.23 WIB.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam Satu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.